



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 879 /KP/2009

TENTANG

REVISI SK. REKTOR UNMUL NOMOR 175/KP/2009,
DENGAN PERUBAHAN/PENYESUAIAN BESARAN TUGAS TAMBAHAN PEMBANTU DEKAN II
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2009-2013


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 175/KP/2009 tanggal 20 April 2009, Sdr. Ir. H. Husinsyah, MP. NIP. 131 960 784 telah diangkat dan dilantik sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013, dengan pangkat/Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d, jabatan Fngsional : Lektor ;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 71169/A4.5/KP/2009, tanggal 30 September 2009, terhitung 1 Oktober 2009, Sdr. Ir.H. Husinsyah, MP. NIP. 19650829 199103 1 003 telah dinaikkan pangkatnya dalam Pangkat/Golongan Ruang, Pembina, IV/a, dalam jabatan Fungsional Lektor Kepala ;
 - c. bahwa berkaitan dengan butir a, dan b, perlu mengadakan penyesuaian/ perubahan terhadap pangkat/Golongan ruang, Jabatan Fungsional serta besar Tunjangan Tugas Tambahan Sdr. Ir.H. Husinsyah, MP. NIP. 19650829 199103 1 003 sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
 7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Keppmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Keppmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 12. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 71169/A4.5/KP/2009, tentang Pengangkatan kenaikan pangkat Sdr.Ir.H. Husinsyah, MP, dalam Pangkat, Pembina, Golongan Ruang IV/a dan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala ;
 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 175/KP/2009 tanggal 20 April 2009, dengan mengadakan perubahan/penyesuaian terhadap pangkat/Golongan ruang, Jabatan Fungsional serta besar tunjangan Jabatan Tugas Tambahan Sdr. Ir.H. Husinsyah, MP. NIP. 19650829 199103 1003, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013, terhitung sejak 1 Oktober 2009 menjadi sebesar Rp. 2.875.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2009 ;
- Ketiga : Revisi Keputusan Rektor Unmul diktum pertama, hanya berlaku untuk sdr. Ir.H. Husinsyah, MP. NIP. 19650829 199103 1 003, sedangkan yang lain tetap berlaku Keputusan Rektor Nomor 175/KP/2009 tanggal 20 April 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Desember 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.